



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 045.41/88 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan yang menyatakan Tim Pengawas Kearsipan Daerah dibentuk oleh Bupati, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Karanganyar, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mempelajari peraturan dan ketentuan tentang kearsipan;
 - b. membuat rencana kerja pengawasan kearsipan internal (audit) Kabupaten Karanganyar;
 - c. menginventaris bahan dan data yang terkait dengan pengelolaan arsip pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam penyelenggaraan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah agar sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan internal (audit) terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. menyusun Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS);
 - g. membuat Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) penyelenggaraan pengawasan kearsipan internal;
 - h. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);
 - i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pengelolaan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar;
 - k. membuat laporan tentang penyelenggaraan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar Kepada Bupati; dan
 - l. melaksanakan tugas lain terkait dengan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Karanganyar.

- KETIGA : Tim Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah Kab. Karanganyar;
3. Kepala Disarpus Kab. Karanganyar;
4. Kabag Hukum Setda Kab. Karanganyar;
5. Tim Pengawas Kearsipan Internal.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 045.41/ TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN
KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Drs. Sutarno, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2.	Drs. Sugeng Raharto, M.Si	Plt.Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Penanggung Jawab
3.	Dra. Daryatmi, M.M	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Ketua
4.	Ichwan Ramah Susilo, S.Sos	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Wakil Ketua
5.	Sri Sulasmi, S.I.P	Arsiparis Madya	Anggota
6.	Agus Dwi Kristiyanto, S.Sos	Arsiparis Madya	Anggota
7.	Diyono, S.E	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
8.	Suparmi, S.E	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
9.	Anik Widyastuti, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
10.	Dono Siswanto, A.Md	Arsiparis Penyelia	Anggota
11.	Hapsari Budi H, A.Md	Arsiparis Mahir	Anggota
12.	Yuliana Kusuma Astuti, S.S.T.Ars	Arsiparis Terampil	Anggota
13.	Eni Setyaningsih, S.Sos	Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Karanganya	Anggota

1	2	3	4
14.	Shinta Kusuma Dewi, S.H	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Karanganyar	Anggota
15.	Innaha Rahmawati, S.E, M.Si	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Karanganyar	Anggota
16.	PH. Nugroho, S.E	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Karanganyar	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

